

## JADI SAKSI KORUPSI BANDARA KOLUT, EKS BUPATI NUR RAHMAN AKUI KELUARGANYA JADI KONTRAKTOR



Sumber gambar: <https://www.liputan6.com/regional/read/5659586/jadi-saksi-korupsi-bandara-kolut-eks-bupati-nur-rahman-akui-keluarganya-jadi-kontraktor?page=2#>

Mantan Bupati Kolaka Utara, Nur Rahman Umar dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi Bandar Udara Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2020-2021. Persidangan itu digelar di ruang Cakra Pengadilan Negeri Kendari pada Selasa (30/7/2024).

Nur Rahman Umar dihadirkan sebagai saksi lantaran kasus korupsi ini terjadi kala dirinya menjabat sebagai Bupati Kolaka Utara atau dengan kata lain sebagai penyelenggara negara dan pengambil keputusan tertinggi di daerah tersebut.

Sepanjang proses persidangan yang berlangsung selama 3 jam, Hakim banyak menanyakan penggunaan anggaran penyediaan dan pematangan lahan bandara yang berada di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara itu.

Mulai dari penggunaan APBD sebesar Rp45 miliar untuk pembebasan lahan, hingga Pemkab Kolaka Utara harus mengajukan peminjaman uang ke Bank BPD Sultra sebesar Rp100 miliar lantaran alokasi APBD yang tidak mencukupi.

"Apakah Rp45 miliar itu mencukupi?," tanya Hakim.

"Itu tidak cukup yang mulai. Kita anggarkan seperti itu hanya untuk mancing anggaran pusat agar turun yang mulia," jawab Nur Rahman Umar.

"Bagaimana (caranya) untuk mencukupi pembukaan lahan bandara?" tanya Hakim lagi.

"Untuk mencukupi anggaran itu kami bermohon ke Bank Sultra Rp100 miliar dan itu di cairkan," aku Nur Rahman Umar.

Selain mempertanyakan ihwal alokasi anggaran, Hakim juga mempertanyakan keberadaan Agusalim yang diketahui merupakan kontraktor pada proyek pembangunan Bandara Kolaka Utara tersebut.

"Siapa Agusalim?" tanya Hakim.

"Keluarga yang mulia. Keponakan," jawab Nur Rahman Umar.

"Agusalim sebagai apa?" Hakim menimpali.

"Agusalim sebagai kontraktor, kami menggunakan alat beratnya di pembangunan bandara yang mulia," jawab Nur Rahma Umar.

"Apakah saudara pernah menerima barang tau uang," tanya Hakim,

"Yang mulia saya tidak pernah menerima uang," jawabnya lagi.

Usai persidangan, Nur Rahman Umar enggan berkomentar banyak terkait kehadirannya sebagai saksi pada sidang lanjutan kasus korupsi Bandara Kabupaten Kolaka Utara.

"Jangan dulu wawancara, saya buru-buru, ada orang dari tadi menunggu disana, nanti saya telepon," ucap Nurrahman di pelataran parkir PN Kendari.

### **Rincian Korupsi Bandara Kolut**

Terpisah, Humas PN Kendari, Putra, mengatakan Nur Rahman Umar dihadirkan sebagai saksi pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kolaka Utara. Ia dihadirkan sebagai pembuktian jaksa terhadap perkara tersebut.

"Tadi jaksa menghadirkan saksi Bapak Nur Rahman Umar. Jadi sebagai saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Kalau materi sidang tadi itu bagian dari proses persidangan. Silakan tanyakan kepada jaksa yang menghadirkan," kata Putra kepada wartawan.

Untuk diketahui, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kolaka Utara (Kolut), resmi menahan tiga orang tersangka terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pematangan dan penyediaan lahan bandar udara Kabupaten Kolut tahun 2020-2021 yang menelan anggaran sebesar Rp41,1 miliar pada Senin (6/5/2024).

Ketiganya adalah Mantan Kadis Perhubungan Kolaka Utara berinisial J sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA), kemudian SL selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan JM selaku Kontraktor Pelaksana.

Penetapan tersangka kepada ketiganya dilakukan pada tahun 2023 setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK mulanya menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp7,7 miliar. Namun, setelah dilakukan audit lanjutan dengan melibatkan ahli, ditemukan kerugian negara bertambah menjadi Rp9,8 miliar.

Ketiga tersangka itu disangkakan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 5 Ayat ke 1 KUHP.

**Sumber Berita:**

1. <https://www.liputan6.com/regional/read/5659586/jadi-saksi-korupsi-bandara-kolut-eks-bupati-nur-rahman-akui-keluarganya-jadi-kontraktor?page=2>, “Jadi Saksi Korupsi Bandara Kolut Eks Bupati Nur Rahman Akui Keluarganya Jadi Kontraktor”, tanggal 31 Juli 2024.
2. <https://headtopics.com/id/jadi-saksi-korupsi-bandara-kolut-eks-bupati-nur-rahman-56677312> , “Jadi Saksi Korupsi Bandara Kolut, Eks Bupati Nur Rahman Akui Keluarganya Jadi Kontraktor”, tanggal 31 Juli 2024.

**Catatan:**

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa salah satunya adalah melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif. Peraturan terkait diatur pada:

1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:
  - a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
  - b. Pasal 3, yang menyatakan, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:

- a. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”
  - b. Pasal 55
    - 1) ayat (1) yang menyatakan, “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a) belanja operasi; b) belanja modal; c) belanja tidak terduga; dan d) belanja transfer.
    - 2) ayat (3) yang menyatakan, “Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.”
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
- a. Pasal 6 Prinsip Pengadaan Barang/Jasa
    - 1) Efisien;
    - 2) efektif;
    - 3) transparan;
    - 4) terbuka;
    - 5) bersaing;
    - 6) adil; dan
    - 7) akuntabel.
  - b. Pasal 7 ayat (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
    - 1) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
    - 2) bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
    - 3) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
    - 4) menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
    - 5) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

- 6) menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
  - 7) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
  - 8) tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
4. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli
- a. Pasal 1 ayat 6 Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
  - b. Pasal 13 yang menyatakan “Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dilakukan melalui Pemeriksaan Investigatif yang bertujuan mengungkap ada atau tidaknya Kerugian Negara/Daerah termasuk menghitung nilai Kerugian Negara/Daerah termasuk menghitung nilai Kerugian Negara/Daerah yang terjadi sebagai akibat dari penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah;
  - c. Pasal 14 yang menyatakan “Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dilakukan oleh BPK dalam proses penyidikan suatu tindak pidana oleh instansi Berwenang;
  - d. Pasal 18 ayat (1) BPK menyusun laporan Hasil Pemeriksaan penghitungan Kerugian Negara/Daerah setelah Pemeriksaan selesai dilakukan; dan
  - e. Pasal 19 ayat (1) BPK menyampaikan laporan Hasil Pemeriksaan penghitungan Kerugian Negara/Daerah kepada Instansi yang Berwenang.